

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Konsep negara versi Thomas Hobbes adalah negara kekuasaan (*Machstaat*), kekuasaan negara hampir tak terbatas, kekuasaan hanya dikendalikan oleh satu entitas saja atau satu orang, lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak dipisah-pisah tapi itu semua dipegang oleh satu orang saja, sedangkan bentuk sistem kekuasaan negaranya adalah monarki absolut yang di mana raja memegang seluruh jenis kekuasaan, sentralistis (terpusat) dan otoriter.
2. Al-Mawardi konsep negaranya adalah negara agama, sistem kekuasaannya lebih kepada sistem kekuasaan yang demokratis dengan menggunakan asas-asas Islam sebagai dasar acuan, dan banyak istilah yang digunakan untuk menyebut sistem ini yaitu Theokrasi-Demokrasi, Monokrasi atau Demokrasi Taqwa
3. Perbedaan di antara keduanya yaitu, bila Thomas Hobbes menginginkan negara yang dibentuk berdasarkan kepada penguasa yang memiliki *power* (daya tekan) atau otoriter, sedangkan Al-Mawardi lebih kepada negara yang berdasarkan kepada kesepakatan atau kehendak rakyat, negara demokratis yang berdasarkan kepada nilai-nilai syariat Islam. Persamaan di antara kedua tokoh tersebut yaitu sama-sama bertujuan dan menginginkan terciptanya

keadaan hidup manusia yang aman, damai dan sejahtera melalui kehidupan bernegara yang adil dan makmur.

## **B. Saran**

1. Kepemimpinan yang otoriter serta sistem monarki absolut yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes sudah tidak relevan diterapkan di zaman sekarang, karena hak asasi manusia yang paling dasar yaitu kebebasan sangat dijunjung tinggi, pengekangan terhadap kebebasan individu atau warga negara dalam berekspresi dan mengemukakan pendapat adalah sebuah kemunduran, maka model kepemimpinan dan sistem kekuasaan monarki absolut sudah tidak layak dan tidak sesuai di zaman sekarang.
2. Di negara muslim tidak harus mengacu pada pendapat Al-Mawardi atau harus sama persis, bentuk dan sistem kenegaraan bisa menyesuaikan, karena dalam Islam tidak ada aturan baku soal bentuk ketatanegaraan, sistem negara dan lain sebagainya, mau bagaimanapun sistem ketatanegaraannya asalkan tidak keluar dari aturan dan hukum syariat, maka masyarakat bisa memilih apakah menginginkan negara Islam (Islamic State) atau menginginkan terbangunnya masyarakat muslim (Muslim state), membangun masyarakat dengan nilai-nilai Islam tidak mesti dengan negara Islam.